



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 17 Desember 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 84/SE/2020

TENTANG

**PENGINPUTAN DAN/ATAU PENYESUAIAN PROYEKSI REALISASI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan ini disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai berikut:

1. Menginput dan/atau menyesuaikan data proyeksi realisasi APBD berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan alamat www.proyeksiapbd.jakarta.go.id.
2. Penginputan dan/atau penyesuaian proyeksi realisasi APBD meliputi:
 - a. Akun Pendapatan;
 - b. Akun Belanja;
 - c. Akun Penerimaan Pembiayaan; dan
 - d. Akun Pengeluaran Pembiayaan
3. Sehubungan dengan pandemi covid 19 yang berdampak kepada penyesuaian anggaran (*refocusing*) dan perubahan signifikan atas nilai APBDP-P Tahun Anggaran 2020, penyesuaian proyeksi realisasi belanja APBD sebagaimana dimaksud angka (2) dapat dilakukan untuk proyeksi bulan Januari sampai dengan Desember dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Proyeksi realisasi belanja APBD bulan Januari sampai dengan November disesuaikan dengan menggunakan nilai realisasi belanja APBD pada SIPKD;
 - b. Penyesuaian proyeksi realisasi belanja APBD bulan Desember disesuaikan dengan menggunakan sisa anggaran yang belum terealisasi;

4. Hasil penginputan dan/atau penyesuaian proyeksi realisasi belanja APBD sebagaimana dimaksud angka (3) akan diintegrasikan dan digunakan sebagai data Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai (e-TPP) dan target keuangan pada sistem e-Monev.
5. Dalam rangka melaksanakan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada angka (4), Kepala SKPD/UKPD melakukan penarikan proyeksi realisasi APBD yang telah diinput dan/atau disesuaikan pada SIPKD ke sistem e-TPP.
6. Hasil penginputan dan/atau penyesuaian proyeksi realisasi APBD sebagaimana dimaksud pada angka (3) tidak berpengaruh terhadap capaian penilaian prestasi kerja pegawai unsur Serapan Anggaran SKPD/UKPD bulan Januari sampai dengan bulan November 2020 pada sistem e-TPP.
7. Penginputan dan/atau penyesuaian Proyeksi realisasi APBD sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan mulai tanggal 18 Desember 2020 pukul 08.00 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00.

Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Sri Haryati

NIP 197407071997032004

Tembusan

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta